

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS *THRIFTING* MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI PASAR 16 ILIR KOTA PALEMBANG)

¹Adelia Anjani Safitri, ²Amir Salim, ³Waldi Nopriansyah

^{1,2,3}Fakultas Bisnis Syariah, Universitas Indo Global Mandiri

Email: ¹adeliaanjanisafitri8@gmail.com, ²amirsalim@stebisigm.ac.id, ³waldi@stebisigm.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Thriftling, Jual Beli, Ekonomi Islam, Muamalah, Pakaian Bekas.

Cara Sitasi:

Penulis, Adelia Anjani Safitri, Amir Salim, Walid Nopriansyah.
"Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas *Thriftling* Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar 16 Ilir Kota Palembang)."
Currency:
Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah
[Volume 05, Nomor 01](#) Juni 2026

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli pakaian bekas (*Thriftling*) di Pasar 16 Ilir Kota Palembang berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. Fenomena *Thriftling* saat ini berkembang sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat karena menawarkan harga yang lebih terjangkau serta mendukung pola konsumsi berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi wawancara, dan dokumentasi terhadap pedagang serta konsumen, pakaian bekas di Pasar 16 Ilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Thriftling* dilakukan melalui penjualan eceran dan grosir, dengan mekanisme penyortiran barang berdasarkan kualitas dan kelayakan sebelum dipasarkan kepada konsumen. Dalam Perspektif Ekonomi Islam, praktik jual beli pakaian bekas diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya kerelaan kedua belah pihak, kejelasan objek transaksi, serta terhindar dari unsur gharar, penipuan, dan ketidakadilan. Meskipun demikian masih ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya transparansi kondisi barang, kebersihan pakaian, dan ketidakjelasan asal produk. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *Thriftling* di Pasar 16 Ilir dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip syariah apabila dilakukan secara jujur, terbuka, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

This study aims to analyze the practice of buying and selling second-hand clothing (Thriftling) at Pasar 16 Ilir, Palembang City, based on the perspective of Islamic economics. The Thriftling phenomenon has developed as an alternative way for society to fulfill clothing needs because it offers more affordable prices and supports sustainable consumption patterns. This study employed a qualitative descriptive method with a normative-empirical approach. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation involving second-hand clothing sellers and consumers at Pasar 16 Ilir, Palembang City. The results of the study

indicate that Thrifting practices are conducted through retail and wholesale sales systems, with a sorting mechanism based on the quality and feasibility of the products before being marketed to consumers. From the perspective of Islamic economics, the practice of buying and selling second-hand clothing is permissible as long as it fulfills the pillars and conditions of sale and purchase, such as mutual consent between both parties, clarity of the transaction object, and the absence of elements of gharar (uncertainty), fraud, and injustice. However, several obstacles were still found in Thrifting practices, including a lack of transparency regarding product conditions, clothing cleanliness, and unclear product origins. This study concludes that Thrifting practices at Pasar 16 Ilir can be categorized as being in accordance with sharia principles if they are carried out honestly, transparently, fairly, and provide benefits for society.

Pendahuluan

Perkembangan Islam di Indonesia ditandai dengan penyebaran agama, pengelolaan pendapatan negara, pembentukan pemerintahan, serta perubahan akibat globalisasi. Pemerintah telah menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan zakat sebagai bukti konkret penyelesaian masalah ini (Asman et al., 2023). Pengelolaan zakat yang efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Zakat yang dikelola dengan baik menjadi dana potensial untuk kesejahteraan umum (Persepsi & Lazismu, 2021). Oleh karena itu, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memiliki sistem akuntabilitas publik yang transparan sesuai aturan pemerintah (Rokib et al., 2021).

Perkembangan dunia fashion di era modern mengalami perubahan yang sangat pesat, termasuk dalam pola konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan sandang. Salah satu fenomena yang berkembang di tengah masyarakat saat ini adalah praktik jual beli pakaian bekas atau yang dikenal dengan istilah *Thrifting*. *Thrifting* merupakan aktivitas jual beli pakaian bekas yang masih layak pakai dan memiliki nilai guna untuk digunakan kembali. Fenomena ini semakin populer karena masyarakat cenderung mencari produk fashion dengan harga terjangkau namun tetap memiliki kualitas yang baik serta model yang menarik. Selain menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan sandang, *Thrifting* juga berkembang sebagai bagian dari gaya hidup modern yang mendukung konsep sustainable fashion atau fesyen berkelanjutan (Makhmudah et al., 2022)

Di Indonesia, praktik *Thrifting* berkembang pesat di berbagai daerah, baik melalui pasar tradisional, toko offline, maupun platform digital. Salah satu pusat perdagangan pakaian bekas yang cukup dikenal di Kota Palembang adalah Pasar 16 Ilir. Pasar ini menjadi lokasi berkembangnya aktivitas jual beli pakaian bekas karena menawarkan berbagai jenis pakaian dengan harga yang relatif murah dan kualitas yang masih layak digunakan. Pedagang memperoleh barang dari pemasok dalam bentuk karungan atau ball press, kemudian melakukan proses penyortiran berdasarkan kualitas, merek, dan kondisi pakaian sebelum dijual kembali kepada konsumen. Sistem perdagangan tersebut menjadikan Pasar 16 Ilir sebagai salah satu pusat *Thrifting* yang diminati masyarakat dari berbagai kalangan.

Tingginya minat masyarakat terhadap pakaian thrift dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti harga yang lebih ekonomis, kualitas barang yang masih baik, model pakaian yang unik,

hingga adanya merek terkenal dengan harga yang lebih murah dibandingkan pakaian baru. Selain itu, perkembangan media sosial juga turut memengaruhi gaya hidup masyarakat, khususnya generasi muda, dalam mengikuti tren fashion *Thrifting*. Aktivitas *Thrifting* dianggap mampu memberikan solusi konsumsi yang lebih hemat tanpa mengurangi nilai estetika dalam berpakaian. Dalam perspektif ekonomi, praktik ini juga memberikan peluang usaha bagi masyarakat kecil dan menengah serta membantu mengurangi limbah tekstil melalui penggunaan kembali pakaian yang masih layak pakai.

Dalam perspektif ekonomi Islam, jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Islam memandang aktivitas perdagangan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara halal dan adil. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keterbukaan, keadilan, amanah, dan kerelaan antara penjual dan pembeli menjadi landasan utama dalam setiap transaksi jual beli. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan aktivitas perdagangan selama tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, penipuan, maupun ketidakadilan (Azqia, n.d.).

Praktik jual beli pakaian bekas dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan selama barang yang diperjualbelikan masih memiliki manfaat, tidak najis, tidak membahayakan kesehatan, dan dijelaskan kondisinya secara jelas kepada pembeli. Islam tidak membedakan antara barang baru dan barang bekas, melainkan lebih menekankan pada kehalalan objek transaksi serta kejujuran dalam proses jual beli. Oleh karena itu, praktik *Thrifting* dapat dikategorikan sebagai aktivitas muamalah yang halal apabila dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi (Haryanti et al., 2023).

Meskipun demikian, praktik *Thrifting* juga menimbulkan beberapa persoalan yang perlu diperhatikan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya transparansi mengenai kondisi barang yang dijual. Dalam beberapa kasus, masih ditemukan pedagang yang tidak menjelaskan secara detail kondisi pakaian kepada pembeli sehingga dapat menimbulkan unsur gharar dalam transaksi. Selain itu, aspek kebersihan dan kesehatan pakaian bekas juga menjadi perhatian masyarakat karena pakaian yang diperjualbelikan berasal dari barang bekas pakai. Permasalahan lainnya adalah ketidakjelasan asal barang dan sistem penjualan dalam bentuk karungan yang menyebabkan pembeli tidak mengetahui secara pasti kualitas barang yang diperoleh (Naila et al., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, praktik jual beli pakaian bekas di Pasar 16 Ilir perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini penting dilakukan karena praktik *Thrifting* tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga menyangkut nilai moral, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas perdagangan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli pakaian bekas (*Thrifting*) di Pasar 16 Ilir Kota Palembang menurut perspektif ekonomi Islam serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pedagang maupun konsumen dalam aktivitas tersebut (Afdhalia & SW, 2025).

Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis

1. Jual Beli

Jual beli dalam Islam merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan oleh syariat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam istilah fikih jual beli disebut *al-bay*, yaitu pertukaran harta dengan harta berdasarkan kesepakatan antara penjual dan

pembeli. Islam memandang aktivitas jual beli sebagai kegiatan ekonomi yang memiliki nilai ibadah apabila dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Jual beli juga menjadi sarana untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis karena adanya interaksi saling membutuhkan antara penjual dan pembeli (Tamam, 2024).

Dasar hukum jual beli dalam Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut menunjukkan bahwa perdagangan merupakan aktivitas yang diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar (ketidakjelasan), penipuan, dan tindakan zalim. Oleh karena itu, jual beli dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan bersama (Ilmiah et al., 2023).

Dalam teori fikih muamalah, jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi dinyatakan sah. Rukun jual beli meliputi penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga, serta ijab dan qabul. Penjual dan pembeli harus memiliki kemampuan hukum, berakal sehat, serta melakukan transaksi tanpa adanya paksaan. Selain itu, barang yang diperjualbelikan harus halal, bermanfaat, dimiliki secara sah, dan diketahui secara jelas kondisi maupun kualitasnya. Islam juga sangat menekankan prinsip kejujuran dan transparansi dalam aktivitas perdagangan. Penjual wajib menjelaskan kondisi barang secara benar dan tidak diperbolehkan menyembunyikan cacat barang demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Praktik penipuan atau tadelis dilarang karena dapat merugikan pihak lain dan merusak kepercayaan dalam transaksi ekonomi. Rasulullah SAW mencontohkan perilaku berdagang yang jujur dan amanah sebagai bagian dari akhlak seorang muslim. Oleh sebab itu, kejujuran menjadi fondasi utama dalam jual beli Islam agar tercipta transaksi yang adil dan membawa keberkahan bagi kedua belah pihak (Makraja et al., 2025).

2. Prinsip Jual Beli Dalam Islam

Dalam Islam, jual beli harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah agar tercipta transaksi yang adil, jujur, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Salah satu prinsip utama adalah prinsip kehalalan barang, yaitu barang yang diperjualbelikan harus halal dan memiliki manfaat bagi manusia. Islam melarang perdagangan barang haram, najis, maupun barang yang dapat membahayakan kesehatan dan moral masyarakat. Dalam konteks jual beli pakaian bekas, pakaian yang dijual harus bersih, suci, dan masih layak digunakan agar tidak menimbulkan mudarat bagi pembeli (Tamam, 2024).

Prinsip lain dalam jual beli Islam adalah prinsip kerelaan (an-taradin), yaitu transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli tanpa adanya unsur paksaan, kedua belah pihak harus rela terhadap harga, kondisi barang, serta kesepakatan transaksi yang dilakukan. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya prinsip kejujuran (ash-shidq), di mana penjual wajib menjelaskan kondisi barang secara benar dan tidak diperbolehkan menyembunyikan cacat barang kepada pembeli (Bahrudin et al., n.d.).

Islam juga melarang adanya unsur gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi jual beli. Gharar merupakan kondisi di mana objek barang, harga, kualitas, atau jumlah barang tidak diketahui secara jelas, sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, barang yang diperjualbelikan harus diketahui secara rinci oleh penjual maupun pembeli sebelum akad dilakukan. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari perselisihan dan penipuan dalam aktivitas perdagangan (Makhmudah et al., 2022).

Selain itu, prinsip keadilan (*'adl*), amanah, dan kemaslahatan juga menjadi bagian penting dalam jual beli Islam. Penjual diperbolehkan memperoleh keuntungan, tetapi tidak boleh mengambil keuntungan secara berlebihan dengan cara yang zalim. Aktivitas perdagangan juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat, membantu memenuhi kebutuhan hidup, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

3. Konsep *Thrifting* Dalam Islam

Thrifting merupakan kegiatan jual beli barang bekas, khususnya pakaian bekas, yang masih layak pakai dan memiliki nilai guna untuk digunakan kembali. Istilah *Thrifting* berasal dari kata *thrift* yang berarti hemat atau pengelolaan barang secara efisien. Dalam perkembangannya, *Thrifting* tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi untuk memperoleh barang dengan harga murah, tetapi juga bagian dari gaya hidup modern yang mendukung konsep sustainable fashion atau fesyen berkelanjutan. Pakaian *thrift* umumnya berasal dari barang bekas impor maupun barang *preloved* lokal yang kemudian disortir berdasarkan kualitas, merek, model, dan kelayakan pakai sebelum dijual kembali kepada konsumen (Khatimah & Alim, 2024).

Di Indonesia, praktik *Thrifting* berkembang pesat di pasar tradisional, toko offline, hingga platform digital karena menawarkan harga yang lebih terjangkau dibandingkan pakaian baru. Selain itu, banyak konsumen tertarik membeli pakaian *thrift* karena memiliki model unik, kualitas yang masih baik, dan merek terkenal dengan harga yang lebih ekonomis. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik *Thrifting* termasuk aktivitas muamalah yang hukumnya mubah atau diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Pakaian bekas dapat diperjualbelikan apabila masih memiliki manfaat, tidak najis, tidak membahayakan kesehatan, dan dijelaskan kondisinya secara jelas kepada pembeli (Khatimah & Alim, 2024).

Islam tidak membedakan antara barang baru dan barang bekas, melainkan lebih menekankan pada kehalalan objek transaksi serta kejujuran dalam proses jual beli. Namun demikian, praktik *Thrifting* juga harus memperhatikan aspek kebersihan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan mudarat bagi konsumen. Selain itu, penjual wajib menjelaskan kondisi barang secara jujur agar tidak mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi. Dengan demikian, *Thrifting* dapat menjadi aktivitas ekonomi yang halal, bermanfaat, dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam apabila dilakukan secara adil dan transparan (Ilmiah & Islam, 2023).

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Kejujuran Pedagang terhadap Kesesuaian Praktik *Thrifting* dengan Prinsip Ekonomi Islam

Kejujuran merupakan faktor penting dalam menciptakan transaksi yang sesuai dengan syariah. Semakin tinggi tingkat kejujuran pedagang dalam menjelaskan kondisi pakaian bekas, semakin tinggi pula tingkat kesesuaian praktik *Thrifting* dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian Rahayu dan Ritonga (2024) menunjukkan bahwa transparansi informasi menjadi salah satu indikator utama dalam transaksi yang halal dan adil.

H1: Kejujuran pedagang berpengaruh positif terhadap kesesuaian praktik *Thrifting* dengan prinsip ekonomi Islam.

2. Pengaruh Transparansi Informasi terhadap Kesesuaian Praktik *Thrifting* dengan Prinsip Ekonomi Islam

Transparansi informasi mengenai kondisi barang dapat mengurangi unsur gharar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Semakin jelas informasi yang diberikan penjual, maka semakin sesuai praktik jual beli tersebut dengan ketentuan syariah.

H2: Transparansi informasi berpengaruh positif terhadap kesesuaian praktik *Thriftling* dengan prinsip ekonomi Islam.

3. Pengaruh Tingkat Gharar terhadap Kesesuaian Praktik *Thriftling* dengan Prinsip Ekonomi Islam


Gharar merupakan unsur yang dilarang dalam transaksi Islam. Semakin tinggi tingkat ketidakjelasan kondisi barang, semakin rendah tingkat kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah.

H3: Tingkat gharar berpengaruh negatif terhadap kesesuaian praktik *Thriftling* dengan prinsip ekonomi Islam.

4. Pengaruh Kemaslahatan Ekonomi terhadap Penerimaan Masyarakat terhadap Praktik *Thriftling*

Praktik *Thriftling* memberikan manfaat ekonomi berupa harga yang lebih murah, peluang usaha, dan pengurangan limbah tekstil. Semakin besar manfaat yang dirasakan masyarakat, semakin tinggi tingkat penerimaan terhadap praktik *Thriftling*.

H4: Kemaslahatan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan masyarakat terhadap praktik *Thriftling*.



Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena praktik jual beli pakaian bekas secara mendalam berdasarkan kondisi nyata dilapangan(Aveling et al., 2015). Lokasi penelitian dilakukan di pasar 16 Ilir Kota Palembang, yang merupakan salah satu pusat perdagangan pakaian bekas di Kota Palembang. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pedagang dan konsumen, serta dokumentasi terkait aktivitas perdagangan *Thriftling*.

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan praktik *Thriftling* (Rahman, n.d.).

Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan objektif (Njie & Asimiran, 2014).

Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifting*) di Pasar 16 Ilir Kota Palembang

Pasar 16 Ilir Kota Palembang merupakan salah satu pusat perdagangan yang memiliki aktivitas ekonomi cukup tinggi, termasuk dalam sektor perdagangan pakaian bekas atau yang dikenal dengan istilah *thrifting*. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pedagang serta konsumen, diketahui bahwa aktivitas *thrifting* di pasar tersebut telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Keberadaan pasar ini tidak hanya menarik konsumen dari Kota Palembang, tetapi juga dari daerah sekitar yang mencari pakaian dengan harga terjangkau dan kualitas yang masih layak pakai.

Pedagang memperoleh barang dagangan dari distributor atau pemasok dalam bentuk bal (ball press) yang berisi berbagai jenis pakaian bekas impor maupun lokal. Setelah barang diterima, pedagang melakukan proses sortir berdasarkan kualitas, jenis pakaian, ukuran, merek, dan kondisi fisik barang. Pakaian yang dianggap masih layak kemudian dipasarkan kepada konsumen melalui sistem penjualan eceran maupun grosir. Harga yang ditawarkan bervariasi tergantung kualitas dan merek pakaian, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah untuk produk tertentu.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong konsumen membeli pakaian thrift adalah harga yang relatif murah dibandingkan pakaian baru. Selain itu, konsumen juga tertarik karena dapat memperoleh pakaian bermerek dengan kualitas yang masih baik. Sebagian konsumen bahkan menjadikan aktivitas *thrifting* sebagai bagian dari gaya hidup karena dianggap mampu menghadirkan model pakaian yang unik dan berbeda dari produk yang dijual di toko-toko konvensional.

2. Mekanisme Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar 16 Ilir

Berdasarkan hasil observasi, transaksi jual beli pakaian bekas di Pasar 16 Ilir dilakukan secara langsung antara pedagang dan pembeli. Konsumen diberikan kesempatan untuk melihat, memilih, memegang, serta memeriksa kondisi barang sebelum memutuskan untuk membeli. Setelah menemukan barang yang diinginkan, proses tawar-menawar dilakukan hingga tercapai kesepakatan harga antara kedua belah pihak.

Dalam transaksi tersebut terdapat unsur-unsur yang menjadi syarat sah jual beli menurut syariat Islam, yaitu adanya penjual, pembeli, objek transaksi, harga, dan akad. Penjual menawarkan barang yang dimiliki, pembeli menyatakan minat untuk membeli, kemudian terjadi kesepakatan harga yang diikuti dengan pembayaran sebagai bentuk akad jual beli. Dengan demikian, secara umum mekanisme transaksi yang berlangsung telah memenuhi rukun dasar jual beli dalam Islam.

Selain sistem eceran, terdapat pula sistem grosir yang umumnya dilakukan oleh pedagang kecil atau reseller. Pada sistem ini, pembeli membeli pakaian dalam jumlah banyak dengan harga yang lebih rendah. Sistem grosir memberikan keuntungan bagi pedagang karena mampu meningkatkan volume penjualan, sedangkan bagi pembeli memberikan peluang memperoleh keuntungan melalui penjualan kembali.

3. Analisis Praktik *Thrifting* Berdasarkan Prinsip Kejujuran (*Ash-Shidq*)

Kejujuran merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang harus diterapkan dalam setiap aktivitas muamalah. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar pedagang di Pasar 16 Ilir telah menunjukkan sikap jujur dengan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memeriksa kondisi barang sebelum membeli. Pedagang juga menjelaskan secara umum kualitas pakaian yang dijual, termasuk kategori barang premium, standar, maupun barang dengan kondisi tertentu.

Namun demikian, hasil wawancara dengan beberapa konsumen menunjukkan bahwa masih ditemukan praktik yang kurang mencerminkan prinsip kejujuran secara optimal. Beberapa konsumen mengaku pernah menemukan cacat kecil pada pakaian setelah barang dibawa pulang, seperti noda yang tidak terlihat saat transaksi berlangsung, jahitan yang lepas, atau kerusakan pada bagian tertentu pakaian.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip kejujuran belum dilakukan secara merata oleh seluruh pedagang. Dalam perspektif ekonomi Islam, penjual berkewajiban menjelaskan setiap kekurangan yang terdapat pada barang karena menyembunyikan cacat dapat dikategorikan sebagai bentuk *tadlis* (penipuan) yang dilarang dalam syariat. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran pedagang mengenai pentingnya keterbukaan informasi menjadi hal yang sangat diperlukan untuk menciptakan transaksi yang lebih adil dan berkah.

Gharar merupakan salah satu unsur yang dilarang dalam transaksi ekonomi Islam karena mengandung ketidakjelasan yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur *gharar* dalam transaksi eceran relatif kecil karena konsumen dapat memeriksa langsung kondisi pakaian yang akan dibeli sebelum akad dilakukan.

Konsumen memiliki kesempatan untuk melihat kualitas bahan, ukuran pakaian, warna, serta kondisi fisik produk secara langsung. Kejelasan tersebut mengurangi risiko ketidakpastian dan memungkinkan pembeli membuat keputusan secara sadar. Oleh karena itu, transaksi eceran dapat dikategorikan memenuhi prinsip transparansi yang dianjurkan dalam Islam.

Sebaliknya, unsur *gharar* lebih berpotensi muncul dalam transaksi grosir atau pembelian bal pakaian. Dalam sistem ini pembeli sering kali tidak mengetahui secara rinci isi bal yang dibeli karena pakaian masih berada dalam kondisi terbungkus. Meskipun pedagang biasanya memberikan gambaran umum mengenai kualitas barang, tetap terdapat kemungkinan bahwa isi bal tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli.

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik tersebut masih dapat ditoleransi apabila kedua belah pihak memahami risiko yang ada dan transaksi dilakukan atas dasar kerelaan. Namun demikian, tingkat transparansi perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

4. Kesesuaian Praktik *Thrifting* dengan Prinsip Ekonomi Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum praktik jual beli pakaian bekas di Pasar 16 Ilir telah memenuhi prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Hal ini terlihat dari terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yang meliputi keberadaan penjual, pembeli, objek transaksi, harga, dan akad. Selain itu, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang masih memiliki manfaat dan tidak termasuk kategori barang yang diharamkan.

Prinsip *an-taradin* atau kerelaan kedua belah pihak juga terlihat dalam proses transaksi. Konsumen memiliki kebebasan untuk memilih barang, melakukan negosiasi

harga, serta memutuskan untuk membeli atau membatalkan transaksi. Tidak ditemukan adanya unsur paksaan dalam proses jual beli yang berlangsung di pasar tersebut.

Selain itu, mayoritas pedagang telah berupaya menerapkan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Pedagang menyadari bahwa kepercayaan konsumen merupakan faktor penting dalam mempertahankan keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, mereka berusaha menjaga kualitas barang yang dijual dan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan.

Meski demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian, terutama terkait transparansi kondisi barang dan kebersihan pakaian. Beberapa konsumen mengharapkan adanya informasi yang lebih lengkap mengenai asal-usul produk serta proses sanitasi yang dilakukan sebelum pakaian dijual kembali.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik *thrifting* memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dari aspek ekonomi, keberadaan pasar pakaian bekas membuka lapangan pekerjaan bagi pedagang, tenaga sortir, pengangkut barang, dan berbagai pihak yang terlibat dalam rantai distribusi. Selain itu, masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh pakaian dengan harga yang lebih terjangkau sehingga kebutuhan sandang dapat terpenuhi tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Dari aspek sosial, praktik *thrifting* menciptakan interaksi ekonomi yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Aktivitas perdagangan tersebut membantu meningkatkan perputaran ekonomi lokal dan mendukung keberlangsungan usaha kecil dan menengah. Banyak pedagang yang menggantungkan sumber penghasilan utamanya dari bisnis pakaian bekas sehingga keberadaan pasar ini memiliki kontribusi nyata terhadap kesejahteraan keluarga mereka.

Sementara itu, dari aspek lingkungan, *thrifting* mendukung konsep sustainable fashion dengan memperpanjang usia pakai pakaian yang masih layak digunakan. Penggunaan kembali pakaian bekas dapat mengurangi jumlah limbah tekstil yang menjadi salah satu masalah lingkungan global. Dengan demikian, praktik *thrifting* tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap upaya pelestarian lingkungan.

Dalam perspektif maqasid syariah, manfaat tersebut menunjukkan adanya unsur kemaslahatan karena mampu menjaga harta (*hifz al-mal*), memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mengurangi pemborosan sumber daya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Praktik jual beli pakaian bekas di Pasar 16 Ilir dilakukan melalui sistem eceran dan grosir. Pedagang memperoleh barang dari pemasok dalam bentuk karungan atau bal, kemudian melakukan proses penyortiran berdasarkan kualitas, merek, dan kondisi pakaian sebelum dijual kembali kepada konsumen. Transaksi dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli dengan sistem tawar-menawar harga. Konsumen diberikan kesempatan untuk memilih dan memeriksa kondisi pakaian sebelum membeli. Hal ini menunjukkan adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak dalam transaksi jual beli (Waqqosh et al., 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik jual beli pakaian bekas diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli. Unsur-unsur seperti adanya penjual, pembeli, objek barang, harga, serta akad menjadi syarat sah dalam transaksi. Islam juga menekankan pentingnya prinsip kejujuran dan keterbukaan informasi dalam perdagangan (Rahayu & Ritonga, 2024).

Sebagian besar pedagang di Pasar 16 Ilir telah menerapkan prinsip-prinsip muamalah seperti kejujuran, amanah, dan keterbukaan informasi terkait kondisi barang. Namun demikian, masih terdapat beberapa pedagang yang kurang transparan dalam menjelaskan kondisi pakaian sehingga berpotensi menimbulkan unsur gharar.

Prinsip kemaslahatan juga terlihat dalam praktik *Thrifting* karena memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta membantu mengurangi limbah tekstil melalui penggunaan kembali pakaian yang masih layak pakai.

Pembahasan

1. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifting*) di Pasar 16 Ilir Kota Palembang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas (*thrifting*) di Pasar 16 Ilir Kota Palembang dilakukan melalui sistem eceran dan grosir. Pedagang memperoleh barang dari pemasok dalam bentuk bal pakaian yang kemudian disortir berdasarkan kualitas, jenis, dan kelayakan penggunaan sebelum dipasarkan kepada konsumen. Dalam proses transaksi, pembeli diberikan kesempatan untuk memilih dan memeriksa kondisi barang secara langsung sebelum melakukan akad jual beli. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transaksi yang berlangsung telah memenuhi unsur dasar jual beli berupa adanya penjual, pembeli, objek transaksi, harga, dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut Khatimah dan Alim (2024), praktik perdagangan yang memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengetahui kondisi barang secara langsung mencerminkan prinsip keterbukaan yang menjadi bagian dari etika bisnis Islam. Selain itu, Waqqosh, Sakti, dan Harahap (2024) menjelaskan bahwa aktivitas *thrifting* tidak hanya menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi pedagang pasar melalui perdagangan barang yang masih memiliki nilai guna.

2. Analisis Praktik *Thrifting* Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, suatu transaksi dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak mengandung unsur yang dilarang syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang telah menerapkan prinsip kejujuran dengan memberikan informasi mengenai kualitas barang yang dijual dan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memeriksa produk sebelum membeli. Temuan ini menunjukkan adanya implementasi prinsip *ash-shidq* (kejujuran) dan amanah dalam aktivitas perdagangan. Menurut Rahayu dan Ritonga (2024), kejujuran merupakan fondasi utama dalam transaksi ekonomi Islam karena dapat menciptakan rasa saling percaya antara penjual dan pembeli. Sejalan dengan itu, Robbani dan Fageh (2023) menegaskan bahwa praktik jual beli yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis harus dilandasi oleh keterbukaan informasi serta menjauhkan segala bentuk penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat transparansi pedagang dalam menjelaskan kondisi pakaian bekas, maka semakin tinggi pula tingkat kesesuaian praktik *thrifting* dengan prinsip ekonomi Islam.

3. Analisis Unsur Gharar dalam Transaksi Pakaian Bekas

Gharar merupakan salah satu unsur yang dilarang dalam ekonomi Islam karena mengandung ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang bertransaksi. Berdasarkan hasil penelitian, unsur gharar relatif kecil ditemukan pada transaksi eceran karena konsumen dapat memeriksa secara langsung kondisi pakaian sebelum melakukan pembelian. Kejelasan mengenai bentuk, kualitas, ukuran, dan harga barang menunjukkan bahwa transaksi berlangsung secara transparan. Namun demikian,

potensi gharar masih ditemukan pada sistem pembelian pakaian dalam bentuk bal atau karungan karena pembeli tidak mengetahui secara pasti kualitas dan kondisi seluruh barang yang terdapat di dalamnya. Temuan ini sejalan dengan pendapat Bahrudin et al. (2024) yang menyatakan bahwa gharar muncul ketika terdapat ketidakjelasan mengenai objek transaksi yang dapat memengaruhi keputusan pembeli. Penelitian Makhmudah et al. (2022) juga menjelaskan bahwa praktik jual beli pakaian bekas impor akan tetap diperbolehkan selama kondisi barang dijelaskan secara jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, transparansi informasi menjadi faktor penting untuk meminimalkan unsur gharar dalam praktik *thrifting*.

4. Kemaslahatan Praktik *Thrifting* dalam Perspektif Maqasid Syariah

Praktik *thrifting* memberikan manfaat yang cukup luas bagi masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dari aspek ekonomi, *thrifting* membantu masyarakat memperoleh pakaian dengan harga yang lebih terjangkau dan membuka peluang usaha bagi pedagang maupun pelaku usaha kecil. Dari aspek sosial, aktivitas ini mampu meningkatkan perputaran ekonomi lokal serta menciptakan sumber pendapatan bagi masyarakat. Sementara dari aspek lingkungan, penggunaan kembali pakaian bekas mendukung konsep sustainable fashion yang berkontribusi dalam mengurangi limbah tekstil. Menurut Afdhalia dan SW (2025), praktik *thrifting* dapat dipandang sebagai bentuk konsumsi berkelanjutan yang selaras dengan nilai-nilai muamalah Islam karena mendorong pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien. Selain itu, Makraja, Fitriyani, dan Afifah (2025) menjelaskan bahwa fenomena *thrifting* dapat dinilai sebagai aktivitas yang mengandung kemaslahatan apabila memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat serta tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Oleh karena itu, praktik *thrifting* di Pasar 16 Ilir dapat dikategorikan sesuai dengan tujuan maqasid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Praktik jual beli pakaian bekas (*Thrifting*) di Pasar 16 Ilir Kota Palembang berkembang sebagai aktivitas ekonomi masyarakat yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Transaksi dilakukan melalui sistem eceran dan grosir dengan mekanisme tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Berdasarkan perspektif ekonomi Islam, praktik *Thrifting* pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli serta dilakukan berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan kerelaan kedua belah pihak. Praktik *Thrifting* juga memberikan kemaslahatan karena membantu masyarakat memperoleh pakaian dengan harga terjangkau dan mendukung pengurangan limbah tekstil. Namun demikian, masih ditemukan beberapa persoalan seperti kurangnya transparansi kondisi barang, aspek kebersihan, dan ketidakjelasan asal barang yang perlu diperhatikan agar transaksi benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- Afdhalia, A. N., & SW, O. F. (2025). *Thrifting Practices as a Form of Sustainable Fashion in Indonesia: A Fiqh Muamalah Analysis*. 17(1), 268–280.
- Afdhalia, A. N., & SW, O. F. (2025). *Thrifting Practices as a Form of Sustainable Fashion in Indonesia: A Fiqh Muamalah Analysis*.

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 05, Nomor 01](#), Juni 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

- Asman, A., Congzhao, H., & Huazheng, H. (2023). Observing the Managemet Implications of Zakat Management in Indonesia. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 9(1), 23–33. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v9i1.123>
- Aveling, E.-L., Gillespie, A., & Cornish, F. (2015). A qualitative method for analysing multivoicedness. *Qualitative Research*, 15(6), 670–687. <https://doi.org/10.1177/1468794114557991>
- Azqia, H. (n.d.). *JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. 1, 63–77.
- Bahrudin, N., Sajali, M., Pramudya, S., & Hastuti, L. (2024). *Thrifting dalam Perspektif Fikih prioritas*. 123–132. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i2.941>
- Haryanti, I., Bandung, U. M., Kidul, C., & Bandung, K. (2023). *Fenomena Thrifting sebagai Fashion Lifestyle: Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung*.
- Ilmiah, J., & Islam, E. (2023). *Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)*. 9(02), 2071–2079.
- Ilmiah, J., Islam, E., Robbani, B., & Fageh, A. (2023). *Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur ' an dan Hadist*. 9(02), 2047–2051.
- Khatimah, H., & Alim, A. (2024). *Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace*. 10(01), 43–57.
- Makhmudah, K., Islam, P. E., Surabaya, U. N., Islam, P. E., & Surabaya, U. N. (2022). *PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA JUAL BELI PAKEAN BEKAS IMPOR*. 5, 168–179.
- Makraja, F., Fitriyani, E., & Afifah, N. (2025). *URGENSI MAQASID SYARIAH DALAM MENILAI TREN THRIFTING: SEBUAH SOLUSI ATAU ANCAMAN*. 7, 475–485.
- Naila, E., Zahra, S. N., & Setyanoor, E. (2025). *Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan Prinsip Keadilan Pada Jual Beli Dalam Pandangan Al-Qur ' an Dan Hadits*. 2(1), 107–121.
- Njie, B., & Asimiran, S. (2014). Case Study as a Choice in Qualitative Methodology. *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSRJRME)*, 4(3), 35–40. <https://doi.org/10.9790/7388-04313540>
- Persepsi, S., & Lazismu, P. (2021). *Jurnal Asy- Syukriyyah*. 22, 155–167. <https://doi.org/10.15575/anida.v17i1.5046.2>
- Rahayu, S. U., & Ritonga, S. M. (2024). *Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam*. 4(2), 1171–1179. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841>
- Rahman, J. H. (2010). *INFORMAN DALAM PENELITIAN KUALITATIF*. 24(2010), 1–7.
- Rokib, A., Wisandani, I., & Murhasanah, E. (2021). Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan lembaga 20/03/2021 pengelola zakat yang diberikan kepercayaan untuk dapat. *Taraadin*, 1(2), 99–110.
- Tamam, A. B. (2024). *Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Perspektif Ekonomi Islam*. 07, 71–82.
- Waqqosh, A., Sakti, R., & Harahap, P. (2024). *Praktik Jual Beli Thrifthing dan Dampaknya terhadap Pendapatan Pedagang Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 6, 6136–6146. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i8.4408>